



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/04 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik tanggal 27 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal **363 ayat (1) Ke, 3 dan 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjangnya \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan tangkai warna Hitam yang ditemukan didalam kamar ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam serta 1 (satu) buah charger Laptop;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Kalung emas yang bertulisan "ALFI" dan Anting emas.

Agar dikembalikan kepada **saksi M. SHOLEH Bin MARYONO**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, anak tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa , Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa Mengambil Sesuatu Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa R. INDRA SYAH PUTRA Als IIN Bin R. ASHARRUDIN bersama-sama dengan sdr. MANTO (DPO dan sdr. AMRI (DPO) lainnya dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa hendak mencari bengkel untuk menambal sepeda motor yang terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit Honda vario techno, kemudian sesampainya di daerah sukaraja terdakwa melihat sebuah rumah yang cukup besar milik saksi M. SHOLEH Bin MARYONO, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki kerumah M. SHOLEH Bin MARYONO dengan membawa obeng yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan untuk mencuri, lalu terdakwa melihat pintu samping rumah milik saksi M. SHOLEH Bin MARYONO dalam keadaan tergembok, kemudian terdakwa menuju ke bagian lain rumah lalu melihat ada jendela kamar yang tidak tertutup rapat dan terdakwa merusak bagian jendela menggunakan 2 (dua) buah obeng yang terdakwa siapkan sebelumnya, setelah merusak jendela tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan lampu kamar dan menggeledah kamar untuk mencari barang berharga milik saksi M. SHOLEH Bin MARYONO, sekitar sepuluh menit kemudian, terdakwa menemukan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam dan charger laptop kemudian terdakwa mencari tas laptop tersebut dan menemukannya di dalam lemari bagian tengah, setelah menemukan tas laptop, terdakwa memasukkan laptop kedalam tas, setelah tidak ada lagi barang berharga di kamar yang terdakwa masuki diawal, terdakwa mencoba membuka pintu kamar tetapi pintu kamar dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa keluar melalui jendela lagi dan meninggalkan laptop yang sudah berada dalam tas, setelah itu terdakwa kembali mencari jendela yang akan terdakwa buka lalu menemukan jendela dekat pintu samping rumah yang tergembok dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng, setelah jendela yang tergembok berhasil terbuka terdakwa masuk melalui jendela tersebut kedalam bagian ruang tengah rumah, kemudian terdakwa masuk ke kamar bagian depan dan terdakwa menggeledahnya tetapi tidak ada barang berharga, kemudian terdakwa kembali membuka pintu kamar yang terdakwa sudah geledah di awal untuk mengambil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop yang terdakwa tinggal sebelumnya, setelah dari kamar tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju kamar bagian belakang, karena kamar tersebut terkunci, lalu terdakwa mencari parang ke dapur rumah, setelah mendapat parang terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut, sehingga pintu tersebut berhasil terbuka, sebelum terdakwa masuk kamar untuk menggeledah, terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu samping rumah yang tergembok dari dalam, kemudian terdakwa menggeledah kamar belakang yang sudah terdakwa congkel dengan menggunakan parang, lalu terdakwa menghidupkan lampu kamar dan menggeledah kamar tersebut, setelah kurang lebih 20 menit mencari terdakwa menemukan dompet kecil warna merah, dan terdakwa melihat ada kalung mas dan anting – anting emas lalu terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa mencari lagi di kamar tetapi terdakwa tidak ada menemukan barang berharga lagi, kemudian terdakwa berjalan menuju ruang tengah dan terdakwa keluar melalui pintu belakang.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada meminta izin/ persetujuan dari saksi korban M. SHOLEH Bin MARYONO.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Korban M. SHOLEH Bin MARYONO mengalami kerugian secara materil sebesar ± sekira 7.000.0000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SHOLEH Bin MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami kehilangan barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi kehilangan barang milik saksi di rumah milik saksi di Desa sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek ACER dan Kalung emas bertuliskan ALFI serta Anting – anting emas;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 4 maret 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi berangkat dari rumah milik saksi di desa Sukaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singing, saat itu rumah dalam keadaan kosong, sepulangnya saksi Sekitar 22.30 wib saksi langsung membuka gembok rumah milik saksi, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, yang mana sebelumnya pada saat saksi tinggal tidak dalam terkunci, kemudian saksi memeriksa kesamping rumah dan melihat bahwa jendela samping sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, melihat kamar dan lemari berantakan, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada istri saksi bahwa rumah kemalingan dan kemudian istri saksi memberitahu kepada warga sekitar;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 wib saksi diberitahu oleh warga pelaku sudah ditangkap selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib;
- Bahwa saksi akan mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak KANER JULIANDI PASARIBU tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. EKO ARISANTO ALIAS EKO BIN KASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi KASMAWI;
- Bahwa saksi adalah anak saksi KASMAWI BIN JAMAT yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan pengamatan melalui rekaman cctv dari handphone saksi, saksi melihat Anak bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI masuk ke dalam gudang menggunakan kunci yang sebelumnya diambil oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, kemudian saksi melakukan pengejaran dan menangkap anak dan anak saksi;
- Bahwa saksi juga baru mengetahui anak juga telah mengambil barang ditempat orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak lahir pada tanggal 04 Januari 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dan Kalung emas bertuliskan ALFI serta Anting – anting emas disebuah rumah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa anak saat mengambil masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela, saat itu rumah dalam keadaan kosong, kemudian anak membongkar lemari menemukan anting-anting emas dan 1 (satu) unit laptop merek ACER, kemudian membawanya untuk dijual;
- Bahwa cara anak yaitu dengan merusak atau mencongkel bagian jendela dan pintu menggunakan 2 (dua) buah obeng yang anak siapkan sebelumnya untuk membuka jendela dan 1 (satu) bilah parang pemilik rumah untuk membuka pintu;
- Bahwa anak sering melakukan kejahatan dikarenakan anak tidak mendapat kasih sayang orang tua, orangtua anak saat ini sudah bercerai dan berpisah, anak tinggal bersama bapak anak yang telah menikah lagi, sehari-hari ibu tiri anak tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian kepada anak, dan tidak menafkahi anak;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi M. SHOLEH BIN MARYONO;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010, menerangkan Anak lahir pada tanggal 4 Januari 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjangnya + 60 cm (enam puluh senti meter) dengan tangkai warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam serta 1 (satu) buah charger Laptop;
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Kalung emas yang bertuliskan “ALFI” dan Anting emas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, anak, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010, menerangkan Anak lahir pada tanggal 4 Januari 2006
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dan Kalung emas bertuliskan ALFI serta Anting – anting emas disebuah rumah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa anak saat mengambil masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela, saat itu rumah dalam keadaan kosong, kemudian anak membongkar lemari menemukan anting-anting emas dan 1 (satu) unit laptop merek ACER, kemudian membawanya untuk dijual;
- Bahwa cara anak yaitu dengan merusak atau mencongkel bagian jendela dan pintu menggunakan 2 (dua) buah obeng yang anak siapkan sebelumnya untuk membuka jendela dan 1 (satu) bilah parang pemilik rumah untuk membuka pintu;
- Bahwa saksi M. SHOLEH BIN MARYONO akan mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi M. SHOLEH BIN MARYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini telah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur "setiap orang" ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya bernama **ANAK** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010, menerangkan Anak lahir pada tanggal 4 Januari 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka dalam perkara ini



tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka anak dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dan Kalung emas bertuliskan ALFI serta Anting – anting emas disebuah rumah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa anak saat mengambil masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela, saat itu rumah dalam keadaan kosong, kemudian anak membongkar lemari menemukan anting-anting emas, Kalung emas bertuliskan ALFI dan 1 (satu) unit laptop merek ACER, kemudian membawanya untuk dijual;
- Bahwa cara anak yaitu dengan merusak atau mencongkel bagian jendela dan pintu menggunakan 2 (dua) buah obeng yang anak siapkan sebelumnya untuk membuka jendela dan 1 (satu) bilah parang pemilik rumah untuk membuka pintu;



- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi M. SHOLEH BIN MARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti anak telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT milik saksi KASMAWI BIN JAMAT dari gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam fakta hukum, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua, terbukti perbuatan anak yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dan Kalung emas bertuliskan ALFI serta Anting – anting emas tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi M. SHOLEH BIN MARYONO untuk kemudian dijual, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk



Menimbang, bahwa dengan maksud dengan malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan rumah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua terbukti perbuatan anak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah milik saksi M. SHOLEH BIN MARYONO yang beralamat di Desa sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan pada saat rumah dalam keadaan kosong, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur **“yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua terbukti cara anak untuk masuk kedalam rumah yaitu dengan merusak atau mencongkel bagian jendela dan pintu menggunakan 2 (dua) buah obeng yang anak siapkan dan 1 (satu) bilah parang pemilik rumah untuk membuka pintu, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun oleh karena Anak pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam laporan hasil penelitiannya menyampaikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim mempertimbangkan mengenai perilaku anak yang sudah sering melakukan kejahatan bersama temannya, dan orangtua anak juga saat ini tidak memberikan kasih sayang dan tidak merawat anak, Hakim berpendapat pidana penjara khusus anak akan membantu anak untuk mendapat pengajaran dan pembinaan yang baik sehingga anak didalam menjalani hukumannya dapat berubah menjadi yang lebih baik, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijalani oleh anak, lamanya pembedaan yang dijalani oleh anak akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjangnya + 60 cm (enam puluh senti meter) dengan tangkai warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam serta 1 (satu) buah charger Laptop;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Kalung emas yang bertulisan "ALFI" dan Anting emas.

Barang bukti tersebut sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara, barang bukti tersebut adalah milik saksi M. SHOLEH BIN MAYONO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi M.**

SHOLEH BIN MAYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak, keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Anak dan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak serta semangat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjangnya + 60 cm (enam puluh senti meter) dengan tangkai warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam serta 1 (satu) buah charger Laptop;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Kalung emas yang bertulisan "ALFI" dan Anting emas;

dikembalikan kepada saksi M. SHOLEH Bin MARYONO;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 oleh SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDREW MUGABE, S.H. Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON. SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.